# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dari uraian pengangkatan anak dan akibat hukumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kami tahu bahwa alasan utama adopsi adalah kurangnya anak, karena kami melakukan adopsi di desa Addu dengan keputusan kantor desa Addu. Banyak pasangan yang ingin mengadopsi anak telah menikah untuk waktu yang lama tetapi tidak dikaruniai anak, dan anak angkat sering berusia di bawah enam tahun, dan banyak yang merupakan saudara sedarah atau keponakan dari rumah orang tua mereka. Bahkan, sebagian orang tua angkat tidak mengetahui bahwa pada saat mengangkat anak, tidak hanya perlu menyerahkan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tetapi juga harus mendapatkan konfirmasi dari kantor desa Addu. Menurut tata cara bagi pelamar Muslim, nama orang tua harus diubah dari nama orang tua kandung menjadi nama orang tua angkat oleh Kantor Pendaftaran Kabupaten Dompu.
2. Akibat hukum pengangkatan anak, kebanyakan pengangkatan anak yang melanggar kewenangan orang tua kandung tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan keluarganya. Sebagian besar anak angkat adalah anak dari orang tuanya, tetapi hak waris tidak hanya diwarisi dari harta orang tua angkat tetapi juga dari orang tua kandung.

3. Kendala dalam proses pengangkatan anak di Desa Addu yaitu bahwa pengangkatan anak membutuhkan biaya yang besar karena peraturan yang rumit, dan membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan ketentuan peraturan pengangkatan anak selain keputusan pengadilan; Orang tua kandung harus melakukan adopsi. Tidak ada biaya khusus yang terkait dengan adopsi anak.

## B. SARAN

1. Pemantapan hukum nasional di bidang pengangkatan anak, dengan mempertimbangkan semakin banyaknya pengangkatan anak yang melibatkan prosedur yang berbeda di berbagai daerah dan masih adanya berbagai jenis peraturan tentang pengangkatan anak, dan kodifikasi dianggap perlu untuk menjamin perlindungan hukum. kepastian.
2. Pasangan yang mengadopsi anak diharuskan untuk mengkonfirmasi adopsi, dan harus memberitahu Biro Pendaftaran Keluarga Prefektur Dofu untuk mengubah nama orang tua angkat. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak angkat di kemudian hari, khususnya dalam hal pewarisan.
3. Orang tua angkat wajib memberikan perlindungan, pendidikan dan pelaksanaan hak anak angkat secara adil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Angkat. Dalam praktek pengangkatan anak cenderung berubah dari orang yang tidak bertanggung jawab menjadi benda, sehingga perlu adanya lembaga khusus untuk memantau perkembangan kehidupan anak angkat setelah tinggal di

lingkungan orang tua angkatnya, paling tidak sampai mereka diadopsi. masa dewasa.

4. Perlunya sosialisasi lebih lanjut oleh pemerintah terkait adopsi untuk membawa kesadaran hukum kepada masyarakat adopsi. Hal ini dilakukan untuk terus melindungi hak-hak anak angkat di kemudian hari dan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status anak. Semoga kelak anak-anak tersebut diangkat oleh Pengadilan Agama.

# DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Ridha, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Di Banda Aceh*, Skripis (Universitas Sumatra Utara, Medan, 2012).

B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di kemudian hari, (Jakarta : Cv. Rajawali, 1983).

B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari,* (Jakarta:Rajawali, 1989)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Bondan Akhidaputra Nurhadi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia*, Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Fransiska Hildawati Tambunan, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption),* Skripsi (Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013).

Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Seksi Notariat Fakultas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014).

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,Mandar Maju*, (Bandung:1995)

Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, ( Bandung : 2011)

Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2014)

P. Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004 )

Soerjono, *Soekanto, Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Sumur, Bandung, 2013)